



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIA MAKUMBARA PURBA Alias TIA Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Badau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Badau I RT 003/RW 001, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat atau Jalan Panglima Belayong, Gang Panglima Belayong, RT 003/RW 006, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023. Dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Dikrosfia Suryadi, S.H., beralamat di Jln. WR Supratman No. 46 RT 003/RW 004 Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Makumbara Purba Alias Tia Bin Sudirman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Makumbara Purba Alias Tia Bin Sudirman dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Satria Makumbara Purba;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam *simcard* No. 085751974850 IMEI 1 860536060498278 IMEI 2 8605360604982601;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih tanpa *simcard* IMEI 1 356103096136264 IMEI 2 356103096136272;
- 5 (lima) lembar uang tunai sejumlah Rp. 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 15 bungkus plastik warna kuning merk *Daguanyin Refined Chinese Tea*, dengan berat 15.910,1 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma satu) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk Starlet;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam abu-abu merk Wenhao;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, dengan alasan karena Terdakwa masih memiliki tanggungan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/O.1.16/Enz.2/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman bersama-sama dengan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman dan Zainal (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: B/49-INTD/XII/2023/BNN tanggal 29 Desember 2023), pada hari Senin tanggal 27

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea* di dalamnya berisi Metamfetamina, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: PL37EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Desember 2023 dengan berat brutto seluruhnya $\pm 15.910,1$ gram atau 15,910,1 Kilogram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.11 WIB Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman dihubungi oleh seseorang yang bernama Zainal (DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk datang ke kosan Zainal (DPO) dimaksud, yang terletak di Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian sesampainya Terdakwa dikosan tersebut, Zainal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada narkotika jenis sabu yang mau diambil di daerah perkebunan sawit Desa Sebindang, dan setelah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, Zainal (DPO) kemudian mengajak Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman untuk pergi menuju kebun sawit yang ada di Desa Sebindang dengan maksud akan menunjukan letak posisi disimpannya barang berupa narkotika jenis sabu dimaksud. Selanjutnya pada saat di dalam kebun sawit di Desa Sebindang, Zainal (DPO) kemudian menunjukan 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang diletakan di dalam semak-semak dan berkata kepada Terdakwa "nanti malam barang ini kamu ambil lebih lanjutnya saya akan menghubungi kamu", dan setelah itu kemudian keduanya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Zainal (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk segera mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu yang disembunyikan di semak-semak kebun sawit di Desa Sebindang, tidak lama kemudian Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Belayong Gang Panglima Belayong RT. 003 RW. 006 Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan maksud hendak menjemput Terdakwa dan mengantarkannya ke perkebunan sawit di Desa Sebindang, namun keduanya mampir terlebih dahulu di kostan tempat tinggal Zainal (DPO). Kemudian pada saat di kostan yang dihuni Zainal (DPO), Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman kemudian menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Zainal (DPO) sebagai upah mengambil narkoba jenis sabu di dalam kebun sawit yang ada di Desa Sebindang. Uang tersebut kemudian oleh Terdakwa dibagi dua dengan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman menerima upah dari Zainal (DPO), keduanya bergegas pergi menuju perkebunan sawit di Desa Sebindang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nomor Polisi KB 2264 FI, dan setelah sampai di lokasi, Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman bertugas menunggu di atas motor sementara Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman bertugas masuk ke dalam perkebunan sawit dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang berisi narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman mendapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea* berisi narkoba jenis sabu, keduanya kemudian pergi menuju jembatan Desa Sebindang atas arahan dan perintah Zainal (DPO), dimana di atas jembatan tersebut telah menunggu seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang menunggu di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna hitam. Kemudian atas perintah Zainal (DPO), Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman selanjutnya naik ke kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna hitam tersebut dimana posisi Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman berada di depan samping supir sedangkan Terdakwa

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di kursi tengah dan di sampingnya diletakan 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguanyin Refined Chinese Tea* yang berisi narkotika jenis sabu dan kemudian mobil tersebut berjalan menuju ke arah Kota Putussibau.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB ketika kendaraan jenis Toyota Innova warna hitam tersebut sedang berhenti di tepi jalan, Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman disergap dan diamankan oleh anggota Opspamtas Wirlat RI-MLY Yonarmed 10 Brajamusti/1/1 Kostrad yang sedang melakukan patroli dan dari hasil pemeriksaan oleh anggota Opspamtas tersebut ditemukan barang bukti antara lain berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguanyin Refined Chinese Tea* yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman diserahkan oleh Satgas Opspamtas Wirlat RI-MLY Yonarmed 10 Brajamusti/1/1 Kostrad kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: PL37EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Desember 2023, terhadap sampel dari barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguanyin Refined Chinese Tea*, hasilnya positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguanyin Refined Chinese Tea*, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik BNN Republik Indonesia tanggal 28 November 2023 diperoleh berat brutto seluruhnya 15.910,1 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman bersama-sama dengan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman dan Zainal (dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: B/49-INTD/XII/2023/BNN tanggal 29 Desember 2023), pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguanyin Refined Chinese Tea* di dalamnya berisi Metamfetamina, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: PL37EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Desember 2023 dengan berat brutto seluruhnya $\pm 15.910,1$ gram atau 15,910,1 Kilogram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.11 WIB Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman dihubungi oleh seseorang yang bernama Zainal (DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk datang ke kostan Zainal (DPO) dimaksud, yang terletak di Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian sesampainya Terdakwa dikostan tersebut, Zainal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada narkotika jenis sabu yang mau diambil di daerah perkebunan sawit Desa Sebindang, dan setelah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, Zainal (DPO) kemudian mengajak Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman untuk pergi menuju kebun sawit yang ada di Desa Sebindang dengan maksud akan menunjukan letak posisi disimpannya barang berupa narkotika jenis sabu dimaksud. Selanjutnya pada saat di dalam kebun sawit di Desa Sebindang, Zainal (DPO) kemudian

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang diletakan di dalam semak-semak dan berkata kepada Terdakwa “nanti malam barang ini kamu ambil lebih lanjutnya saya akan menghubungi kamu”, dan setelah itu kemudian keduanya pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Zainal (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu yang disembunyikan di semak-semak kebun sawit di Desa Sebindang, tidak lama kemudian Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Belayong Gang Panglima Belayong RT. 003 RW. 006 Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan maksud hendak menjemput Terdakwa dan mengantarkannya ke perkebunan sawit di Desa Sebindang, namun keduanya mampir terlebih dahulu di kostan tempat tinggal Zainal (DPO). Kemudian pada saat di kostan yang dihuni Zainal (DPO), Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman kemudian menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Zainal (DPO) sebagai upah mengambil narkoba jenis sabu di dalam kebun sawit yang ada di Desa Sebindang. Uang tersebut kemudian oleh Terdakwa dibagi dua dengan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman menerima upah dari Zainal (DPO), keduanya bergegas pergi menuju perkebunan sawit di Desa Sebindang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nomor Polisi KB 2264 FI, dan setelah sampai di lokasi, Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman bertugas menunggu di atas motor sementara Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman bertugas masuk ke dalam perkebunan sawit dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang berisi narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman mendapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea* berisi narkoba jenis sabu, keduanya kemudian pergi menuju jembatan Desa Sebindang atas arahan dan perintah Zainal (DPO), dimana di atas jembatan

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunggu seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang menunggu di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna hitam. Kemudian atas perintah Zainal (DPO), Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman selanjutnya naik ke kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna hitam tersebut dimana posisi Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman berada di depan samping supir sedangkan Terdakwa berada di kursi tengah dan di sampingnya diletakan 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian mobil tersebut berjalan menuju ke arah Kota Putussibau.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB ketika kendaraan jenis Toyota Innova warna hitam tersebut sedang berhenti di tepi jalan, Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman disergap dan diamankan oleh anggota Opspamtas Wirlat RI-MLY Yonarmed 10 Brajamusti/1/1 Kostrad yang sedang melakukan patroli dan dari hasil pemeriksaan oleh anggota Opspamtas tersebut ditemukan barang bukti antara lain berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu bertuliskan Wenhao yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman diserahkan oleh Satgas Opspamtas Wirlat RI-MLY Yonarmed 10 Brajamusti/1/1 Kostrad kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: PL37EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Desember 2023, terhadap sampel dari barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea*, hasilnya positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguan Yin Refined Chinese Tea*, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik BNN Republik Indonesia tanggal 28 November 2023 diperoleh berat brutto seluruhnya 15.910,1 gram.

- Bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merk *Daguanyin Refined Chinese Tea* berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat seluruhnya 15.910,1 gram disimpan dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bin (Alm) Usman sejak diambil dari dalam lokasi perkebunan sawit di Desa Sebindang sampai dengan diamankan oleh anggota Opspamtas Wirlat RI-MLY Yonarmed 10 Brajamusti/1/1 Kostrad di Jalan Raya Kapuas Hulu Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu tanpa pernah dipindahtangankan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Tia bin Sudirman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 7 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Satria bin Sudirman tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Pts atas nama Terdakwa Satria Makumbara Purba alias Satria bin Sudirman tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin Prasetyo Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Poskotis Perbatasan Indonesia-Malaysia yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Lettu Arm. Dhamis Amywisesa Wiratama selaku Pasi Intel Satgas Opspamtas Wilrat RI-MLY Yonarmed 10 Bradjamusti/1/1 Kostrad mendapatkan informasi dari Serka Charles Simamora Baminnikus anggota Tim Intel Korem 121/ABW bahwa dalam waktu dekat akan ada pergerakan pengedaran narkoba di wilayah Badau. Kemudian Pasi Intel melaporkan informasi tersebut kepada Komandan kami sehingga kami diperintahkan untuk memperketat penjagaan di perbatasan. Sekitar pukul 15.30 WIB, Pasi Intel Satgas menghubungi SGI Tim V/Kapuas Hulu, Tim Intel Korem 121/ABW, Unit Intel Kodim 1206/Psb, Satgaster Koramil 04/Badau dan Polsek Badau untuk berkumpul di Poskotis Nanga Badau untuk penyaluran informasi terkait perintah Dansatgas dan *briefing* bersama untuk menyusun rencana *ambush* (penyergapan). Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Dansatgas memerintahkan Pasiops Satgas Opspamtas Lettu Arm. Recky Pratama untuk menyusun Tim *Ambush*;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, Tim masih terus melaksanakan kegiatan *ambush* dan *monitoring* di wilayah tersebut namun belum ditemukan adanya pergerakan. Lalu Tim 1 dan Tim 2 melaporkan kepada Dansatgas terkait belum adanya pergerakan perihal informasi yang telah diterima. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Pasi Intel mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa terdapat transaksi yang diduga narkoba jenis sabu di daerah Jembatan Sebindang dengan menggunakan mobil Innova hitam yang akan dilaksanakan sekitar pukul 03.30 WIB, sehingga pada pukul 02.45 WIB Pasi Intel memerintahkan Dansi Intel untuk melaksanakan patroli pengecekan di sekitar wilayah tersebut, dan pada pukul 03.00 WIB Dansi Intel bersama 4 (empat) orang

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggotanya berangkat melaksanakan patroli di sekitar titik patroli yang telah ditentukan;

- Bahwa kemudian masih di hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, ketika Tim sedang melaksanakan patroli dari arah Seriang menuju Badau melihat ciri-ciri mobil yang menjadi target sedang berhenti di daerah Desa Sebindang, Kec. Badau dan terdapat 2 (dua) orang penumpang di kursi tengah namun tidak ada sopir di dalam mobil tersebut, kemudian Dansi Intel dan rekan 4 (empat) orang anggota berhenti di seberang jalan langsung mendatangi mobil tersebut dan mengecek kedua penumpang tersebut. Setelah dilaksanakan pengecekan terhadap orang tersebut didapati di dalam tas ransel warna hitam terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Dansi Intel memerintahkan anggota untuk mengeluarkan penumpang dan barang bukti tersebut keluar ke belakang mobil untuk diamankan dengan cara diikat dengan tali, kemudian ketika sedang fokus melaksanakan proses penyekatan tiba-tiba mobil yang ditumpangi penumpang tersebut kabur tanpa tahu siapa orang yang membawanya. Kemudian secara spontan Dansi Intel memerintahkan 1 (satu) anggota untuk melaksanakan pengejaran namun setelah 100 (seratus) meter berjalan, mobil sudah tidak dapat terkejar lagi;
- Bahwa setelah itu dilaksanakan pemeriksaan identitas terhadap terduga pelaku dan diketahui orang tersebut adalah warga negara Indonesia asal Badau yaitu Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan barang bawaan yang ada di dalam tas ransel warna hitam tersebut ditemukan barang ilegal yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang dikemas ke dalam kemasan teh Cina bertuliskan *Daguanying Refined Chinese Tea* warna kuning yang diperkirakan dengan berat bruto 15,5 (lima belas koma lima) kilogram. Kemudian Pasi Intel Satgas Pamantas menghubungi Dansatgas, dan Dansatgas memerintahkan untuk membawa Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi berikut barang bukti dibawa serta diamankan di Poskotis Nanga Badau untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman yang dilakukan, diperoleh informasi dari Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bahwa maksud dan tujuan barang yang diduga narkoba tersebut masuk wilayah Indonesia secara ilegal untuk diantarkan menuju Pontianak;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih di hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 04.35, Dansatgas Opspamtas Wilrat RI-MLY Yonarmed 10 Bradjamusti/1/1 Kostrad melaporkan kegagalan penyelundupan barang ilegal yang diduga narkoba jenis sabu kepada Dankolakopsrem 121/ABW, selanjutnya diperintahkan agar Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi berikut barang bukti untuk dibawa serta diamankan dan dilakukan pendataan serta akan diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang diduga berisi narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat kurang lebih 15,5 (lima belas koma lima) kilogram, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A58 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V2026 warna hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Satria Makumbara Purba, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Starlet, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Wenhao, serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Tim memberhentikan mobil Innova warna hitam tersebut kami sempat menanyakan terlebih dahulu tentang keperluan atau kepentingan dari penumpang mobil Innova tersebut termasuk Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tidak mampu menunjukkan dokumen izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penguasaan barang ilegal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut yang menangkap tidak berjumlah 4 (empat) orang melainkan kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil;
- 2) Bahwa Saksi Hadi alias Bibi tidak duduk di kursi tengah bersama Terdakwa melainkan duduk di sebelah kiri sopir;
- 3) Bahwa pada saat penangkapan tersebut mesin kendaraan mobil Innova dalam kondisi mati, namun lampu mobil menyala dan kunci kontak dalam posisi hidup; dan

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



- 4) Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi terlebih dahulu, namun langsung menyergap dan menyuruh keluar kami dari dalam mobil untuk tiarap.

Dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Akwil Lutfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Poskotis Perbatasan Indonesia-Malaysia yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Lettu Arm. Dhamis Amywisesa Wiratama selaku Pasi Intel Satgas Opspamtas Wilrat RI-MLY Yonarmed 10 Bradjamusti/1/1 Kostrad mendapatkan informasi dari Serka Charles Simamora Baminnikus anggota Tim Intel Korem 121/ABW bahwa dalam waktu dekat akan ada pergerakan pengedaran narkoba di wilayah Badau. Kemudian Pasi Intel melaporkan informasi tersebut kepada Komandan kami sehingga kami diperintahkan untuk memperketat penjagaan di perbatasan. Sekitar pukul 15.30 WIB, Pasi Intel Satgas menghubungi SGI Tim V/Kapuas Hulu, Tim Intel Korem 121/ABW, Unit Intel Kodim 1206/Psb, Satgaster Koramil 04/Badau dan Polsek Badau untuk berkumpul di Poskotis Nanga Badau untuk penyaluran informasi terkait perintah Dansatgas dan briefing bersama untuk menyusun rencana ambush (penyergapan). Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Dansatgas memerintahkan Pasiops Satgas Opspamtas Lettu Arm. Recky Pratama untuk menyusun Tim Ambush;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, Tim masih terus melaksanakan kegiatan ambush dan monitoring di wilayah tersebut namun belum ditemukan adanya pergerakan. Lalu Tim 1 dan

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim 2 melaporkan kepada Dansatgas terkait belum adanya pergerakan perihal informasi yang telah diterima. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, Pasi Intel mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar bahwa terdapat transaksi yang diduga narkoba jenis sabu di daerah Jembatan Sebindang dengan menggunakan mobil Innova hitam yang akan dilaksanakan sekitar pukul 03.30 WIB, sehingga pada pukul 02.45 WIB Pasi Intel memerintahkan Dansi Intel untuk melaksanakan patroli pengecekan di sekitar wilayah tersebut, dan pada pukul 03.00 WIB Dansi Intel bersama 4 (empat) orang anggotanya berangkat melaksanakan patroli di sekitar titik patroli yang telah ditentukan;

- Bahwa kemudian masih di hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, ketika Tim sedang melaksanakan patroli dari arah Seriang menuju Badau melihat ciri-ciri mobil yang menjadi target sedang berhenti di daerah Desa Sebindang, Kec. Badau dan terdapat 2 (dua) orang penumpang di kursi tengah namun tidak ada sopir di dalam mobil tersebut, kemudian Dansi Intel dan rekan 4 (empat) orang anggota berhenti di seberang jalan langsung mendatangi mobil tersebut dan mengecek kedua penumpang tersebut. Setelah dilaksanakan pengecekan terhadap orang tersebut didapati di dalam tas ransel warna hitam terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Dansi Intel memerintahkan anggota untuk mengeluarkan penumpang dan barang bukti tersebut keluar ke belakang mobil untuk diamankan dengan cara diikat dengan tali, kemudian ketika sedang fokus melaksanakan proses penyekatan tiba-tiba mobil yang ditumpangi penumpang tersebut kabur tanpa tahu siapa orang yang membawanya. Kemudian secara spontan Dansi Intel memerintahkan 1 (satu) anggota untuk melaksanakan pengejaran namun setelah 100 (seratus) meter berjalan, mobil sudah tidak dapat terkejar lagi;
- Bahwa setelah itu dilaksanakan pemeriksaan identitas terhadap terduga pelaku dan diketahui orang tersebut adalah warga negara Indonesia asal Badau yaitu Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang bawaan yang ada di dalam tas ransel warna hitam tersebut ditemukan barang ilegal yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang dikemas ke dalam kemasan teh Cina bertuliskan Daguanying Refined Chinese Tea

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang diperkirakan dengan berat bruto 15,5 (lima belas koma lima) kilogram. Kemudian Pasi Intel Satgas Pamantas menghubungi Dansatgas, dan Dansatgas memerintahkan untuk membawa Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi berikut barang bukti dibawa serta diamankan di Poskotis Nanga Badau untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman yang dilakukan, diperoleh informasi dari Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi bahwa maksud dan tujuan barang yang diduga narkoba tersebut masuk wilayah Indonesia secara ilegal untuk diantarkan menuju Pontianak;

- Bahwa selanjutnya masih di hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 04.35, Dansatgas Opspamantas Wilrat RI-MLY Yonarmed 10 Bradjamusti/1/1 Kostrad melaporkan kegagalan penyelundupan barang ilegal yang diduga narkoba jenis sabu kepada Dankolakopsrem 121/ABW, selanjutnya diperintahkan agar Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi berikut barang bukti untuk dibawa serta diamankan dan dilakukan pendataan serta akan diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang diduga berisi narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat kurang lebih 15,5 (lima belas koma lima) kilogram, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A58 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih hitam, 1 (satu) buah handphone merek Vivo V2026 warna hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Satria Makumbara Purba, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Starlet, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Wenhao, serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Tim memberhentikan mobil Innova warna hitam tersebut kami sempat menanyakan terlebih dahulu tentang keperluan atau kepentingan dari penumpang mobil Innova tersebut termasuk Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tidak mampu menunjukkan dokumen izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan penguasaan barang ilegal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut yang menangkap tidak berjumlah 4 (empat) orang melainkan kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil;
- 2) Bahwa Saksi Hadi alias Bibi tidak duduk di kursi tengah bersama Terdakwa melainkan duduk di sebelah kiri sopir;
- 3) Bahwa pada saat penangkapan tersebut mesin kendaraan mobil Innova dalam kondisi mati, namun lampu mobil menyala dan kunci kontak dalam posisi hidup; dan
- 4) Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi terlebih dahulu, namun langsung menyergap dan menyuruh keluar kami dari dalam mobil untuk tiarap.

Dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Eko M. Yulianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi merupakan Penyidik BNN RI pada bagian Interdiksi Deputy Pemberantasan yang ditugaskan oleh pimpinan Saksi untuk melakukan koordinasi terkait penangkapan Terdakwa dan Hadi alias Bibi yang dilakukan oleh petugas atau anggota TNI dari kesatuan Yon Armed 10 yang bertugas sebagai anggota Satgas Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Poskotis Nanga Badau;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor BNNP Kalimantan Barat yang berada di Jalan Parit H. Husein II Komplek Alex Griya Permai III Blok F Nomor 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana telah diinformasikan sebelumnya bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi telah diamankan oleh anggota TNI-AD dari kesatuan Yon Armed 10 yang bertugas sebagai anggota Satgas Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi berikut barang bukti diserahkan kepada BNN RI untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penyerahan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi bahwa petugas Pamtas Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dengan berat barang bukti yang cukup besar. Berdasarkan informasi tersebut kami diperintahkan untuk segera menuju Kota Pontianak terkait koordinasi dengan petugas Pamtas Poskotis yang akan menyerahkan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi ke BNN RI. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dan tim berangkat menuju Kota Pontianak. Setelah tiba di kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, kami langsung melaksanakan serah terima Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi dan barang bukti narkoba sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merek *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 15.910,1 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma satu) gram bruto dengan pihak petugas Pamtas Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi dan barang bukti ke BNN RI di Jakarta;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut juga diserahkan barang bukti lainnya dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kartu identitas atas nama Hadi, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A58 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Satria Makumbara Purba, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Starlet, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Wenhao, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat dimintai keterangan oleh BNN RI, Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut setelah disuruh oleh sdr. Zaenal untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada di kebun sawit Desa Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat dimintai keterangan oleh BNN RI, mereka mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Zaenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tas yang berisi narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi di dalam kebun sawit tersebut rencananya akan dibawa atau diantarkan kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya karena mereka belum mendapatkan informasi atau perintah dari sdr. Zaenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi mengambil tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada siang harinya Terdakwa terlebih dahulu ditunjukkan lokasi penyimpanan tas tersebut oleh sdr. Zaenal sehingga pada malam harinya mereka dapat langsung mengambil tas yang dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan dan/atau penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Danu Dwi Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik BNN RI pada bagian Interdiksi Deputy Pemberantasan yang ditugaskan oleh pimpinan Saksi untuk melakukan koordinasi terkait penangkapan Terdakwa dan Satria Makumbara yang dilakukan oleh petugas atau anggota TNI dari kesatuan Yon Armed 10 yang bertugas sebagai anggota Satgas Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Poskotis Nanga Badau;
- Bahwa Saksi baru mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor BNNP Kalimantan Barat yang berada di Jalan Parit H. Husein II Komplek Alex Griya Permai III Blok F Nomor 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana telah diinformasikan sebelumnya bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi telah diamankan oleh anggota TNI-AD dari kesatuan Yon Armed 10

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas sebagai anggota Satgas Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi berikut barang bukti diserahkan kepada BNN RI untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penyerahan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi bahwa petugas Pamtas Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dengan berat barang bukti yang cukup besar. Berdasarkan informasi tersebut kami diperintahkan untuk segera menuju Kota Pontianak terkait koordinasi dengan petugas Pamtas Poskotis yang akan menyerahkan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi ke BNN RI. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dan tim berangkat menuju Kota Pontianak. Setelah tiba di kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, kami langsung melaksanakan serah terima Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi dan barang bukti narkoba sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merek *Daguanyin Refined Chinese Tea* yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 15.910,1 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma satu) gram bruto dengan pihak petugas Pamtas Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi dan barang bukti ke BNN RI di Jakarta;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut juga diserahkan barang bukti lainnya dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kartu identitas atas nama Satria Makumbara Purba, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A58 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Satria Makumbara Purba, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Starlet, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Wenhao, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat dimintai keterangan oleh BNN RI, Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi mendapatkan barang bukti

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut setelah disuruh oleh sdr. Zaenal untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di kebun sawit Desa Sebindang Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat dimintai keterangan oleh BNN RI, mereka mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibagi untuk mereka sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Zaenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tas yang berisi narkotika jenis sabu yang diambil Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi di dalam kebun sawit tersebut rencananya akan dibawa atau diantarkan kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya karena mereka belum mendapatkan informasi atau perintah dari sdr. Zaenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi mengambil tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, pada siang harinya Terdakwa terlebih dahulu ditunjukkan lokasi penyimpanan tas tersebut oleh sdr. Zaenal sehingga pada malam harinya mereka dapat langsung mengambil tas yang dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan dan/atau penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Akhmad Fauzie**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik BNN RI pada bagian Interdiksi Deputy Pemberantasan yang ditugaskan oleh pimpinan Saksi untuk melakukan koordinasi terkait penangkapan Terdakwa dan Satria Makumbara yang dilakukan oleh petugas atau anggota TNI dari kesatuan Yon Armed 10 yang bertugas sebagai anggota Satgas Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Poskotis Nanga Badau;
- Bahwa Saksi baru mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor BNNP Kalimantan

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang berada di Jalan Parit H. Husein II Komplek Alex Griya Permai III Blok F Nomor 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana telah diinformasikan sebelumnya bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi telah diamankan oleh anggota TNI-AD dari kesatuan Yon Armed 10 yang bertugas sebagai anggota Satgas Pengamanan Perbatasan Negara Indonesia Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi berikut barang bukti diserahkan kepada BNN RI untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penyerahan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi bahwa petugas Pamtas Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dengan berat barang bukti yang cukup besar. Berdasarkan informasi tersebut kami diperintahkan untuk segera menuju Kota Pontianak terkait koordinasi dengan petugas Pamtas Poskotis yang akan menyerahkan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi ke BNN RI. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dan tim berangkat menuju Kota Pontianak. Setelah tiba di kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, kami langsung melaksanakan serah terima Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi dan barang bukti narkoba sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merek *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 15.910,1 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma satu) gram bruto dengan pihak petugas Pamtas Poskotis Nanga Badau, Kalimantan Barat. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi dan barang bukti ke BNN RI di Jakarta;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut juga diserahkan barang bukti lainnya dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kartu identitas atas nama Satria Makumbara Purba, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A58 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih hitam, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Satria Makumbara Purba, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starlet, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Wenhao, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat dimintai keterangan oleh BNN RI, Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut setelah disuruh oleh sdr. Zaenal untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada di kebun sawit Desa Sebindang Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat dimintai keterangan oleh BNN RI, mereka mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibagi untuk mereka sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Zaenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali diperintah atau disuruh oleh sdr. Zaenal untuk mengambil tas yang berisi narkoba jenis sabu di dalam kebun sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tas yang berisi narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi di dalam kebun sawit tersebut rencananya akan dibawa atau diantarkan kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya karena mereka belum mendapatkan informasi atau perintah dari sdr. Zaenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi mengambil tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, pada siang harinya Terdakwa terlebih dahulu ditunjukkan lokasi penyimpanan tas tersebut oleh sdr. Zaenal sehingga pada malam harinya mereka dapat langsung mengambil tas yang dimaksud;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui isi dari tas yang ditunjukkan oleh sdr. Zaenal tersebut adalah narkoba karena sebelumnya pernah mendengar pembicaraan antara sdr. Zaenal dengan ayah kandung Terdakwa terkait rencana penyelundupan barang berupa narkoba jenis sabu di daerah Badau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan dan/atau penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui isi dari tas yang ditunjukkan oleh sdr. Zaenal tersebut adalah narkoba karena sebelumnya pernah mendengar pembicaraan antara

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Zaenal dengan ayah kandung Terdakwa terkait rencana penyelundupan barang berupa narkoba jenis sabu di daerah Badau. Menurut Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali isi dari tas yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh sdr. Zaenal tersebut;

Dan terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Hadi alias Bibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh anggota TNI-AD Pamantas Poskotis Nanga Badau;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut, kami diserahkan oleh anggota TNI-AD Pamantas Poskotis Nanga Badau kepada BNN RI pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 pukul 09.00 WIB di Kantor BNNP Kalimantan Barat;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi ditelepon oleh sdr. Zaenal yang memerintahkan Saksi untuk menemani Terdakwa mengambil tas penumpang yang ada di sebuah kebun sawit di Desa Sebindang. Saat itu Saksi bertanya kepada sdr. Zaenal tentang isi tas yang akan diambil tersebut, namun sdr. Zaenal hanya menjawab tas penumpang. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa sesuai arahan dari sdr. Zaenal, kemudian dari rumah Terdakwa tersebut kami diarahkan oleh sdr. Zaenal untuk pergi ke jembatan Sebindang mengambil dan mengantarkan tas di dalam kebun sawit Desa Sebindang ke Putussibau. Bahwa pada saat kami mengambil tas tersebut, hanya Terdakwa yang masuk ke dalam kebun sawit untuk mengambil tasnya, sementara Saksi berada di atas sepeda motor. Setelah selesai mengambil tas tersebut kami menemui sopir dari mobil Innova yang sebelumnya sudah disebutkan oleh sdr. Zaenal yang berada di jembatan Sebindang,

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami diarahkan oleh sdr. Zaenal untuk ikut masuk ke dalam mobil tersebut, sedangkan sepeda motor Saksi disuruh untuk ditinggalkan saja sebab nantinya akan diambil oleh sdr. Zaenal. Setelah kami naik mobil Innova tersebut, tidak lama kemudian sopir mobil tersebut berhenti di tepi jalan dan mengatakan hendak buang air kecil, beberapa saat kemudian datang petugas yang mengaku sebagai anggota TNI-AD dari Pamtas yang melakukan penyergapan dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa isi dari tas tersebut, Saksi baru mengetahui isi dari tas tersebut adalah narkotika jenis sabu setelah anggota TNI-AD petugas Pamtas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi serta membawa dan membuka barang bukti berupa tas yang sebelumnya sudah diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa dalam melaksanakan perintah sdr. Zaenal untuk mengambil dan membawa tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Saksi diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Zaenal. Namun pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi, uang tersebut belum diserahkan kepada Saksi dan masih berada di dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menguasai, memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Zaenal sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya sebelum penangkapan. Saksi mengenal sdr. Zaenal dari teman Saksi pada saat duduk di warung kopi. Pada bulan November 2023, Saksi pernah mendapatkan pekerjaan dari sdr. Zaenal untuk menyelundupkan barang-barang dari Malaysia ke Indonesia atau sebaliknya, seperti halnya rokok, daging kotak dan juga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Nanga Badau sampai dengan perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/0064-INTD/XI/2023/BNN tanggal 28 November 2023 dan Surat Perintah Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: Sp.Bang & Hitung/26-INTD/XI/2023/BNN tanggal 28 November 2023 yang diterbitkan oleh BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) tanggal 28 November 2023 dan ditandatangani oleh Arif Purbianto, S.Sos, M.M. selaku Penyidik BNN RI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan dan diperoleh hasil berat bruto barang bukti berupa narkotika tersebut sejumlah 15.910,10 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma sepuluh) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL37EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang diterbitkan oleh BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) tanggal 7 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti A sampai dengan O berupa kristal bening dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan atau diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Zaenal melalui telepon menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di tempat kostnya yang terletak di Desa Sebindang. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat kost sdr. Zaenal dan sekitar pukul 16.15 WIB, Terdakwa

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di tempat kost sdr. Zaenal. Kemudian sdr. Zaenal menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada barang penumpang yang mau diambil di perkebunan sawit Desa Sebindang. Setelah menyampaikan hal tersebut, sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Zaenal menuju ke perkebunan sawit Desa Sebindang. Dan pada pukul 16.45 WIB kami tiba di perkebunan sawit Desa Sebindang, kemudian sdr. Zaenal menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu di dalam semak-semak dan mengatakan, "Nanti malam barang ini kamu ambil untuk lebih lanjutnya saya akan menghubungi kamu". Dan setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa dan sdr. Zaenal langsung kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, sdr. Zaenal kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa, "Satria, ayolah ambil barangnya, sopirnya sudah menunggu pake mobil Innova warna hitam di jembatan Sebindang", dan Terdakwa pun menjawab, "Iya, bang Zaenal". Tidak lama setelah sdr. Zaenal menelepon Terdakwa, Saksi Hadi alias Bibi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Panglima Belayong, Gg. Panglima Belayong, RT 003/RW 006, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu. Saat itu Saksi Hadi alias Bibi bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Hadi alias Bibi juga dihubungi oleh sdr. Zaenal untuk ikut mengambil tas yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh sdr. Zaenal pada siang hari. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi pun berangkat menuju rumah sdr. Zaenal di Desa Sebindang. Sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi tiba di rumah sdr. Zaenal dan bertemu dengan sdr. Zaenal. Kemudian sdr. Zaenal memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah mengambil tas ransel warna hitam abu-abu tersebut. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dibagi berdua dengan Saksi Hadi alias Bibi sehingga masing-masing menerima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima upah tersebut, Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi berangkat menuju kebun sawit di Desa Sebindang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi KB 2264 FI milik Saksi Hadi alias Bibi untuk mengambil tas warna hitam abu-abu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi tiba di kebun sawit Desa Sebindang tempat dimana tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao tersebut disembunyikan. Selanjutnya

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil tas ransel tersebut lalu menggendongnya di belakang dan membawanya menuju motor yang dikendarai oleh Saksi Hadi alias Bibi. Kemudian Terdakwa menyerahkan tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao tersebut kepada Saksi Hadi alias Bibi agar diletakkan di bagian depan sepeda motor Saksi Hadi alias Bibi, kemudian Terdakwa duduk berboncengan di belakang Saksi Hadi alias Bibi dan langsung bergerak menuju ke arah jembatan Desa Sebindang, di mana sopir mobil Innova warna hitam sudah menunggu. Sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi tiba di jembatan Desa Sebindang dan melihat mobil Innova warna hitam berada di jembatan Desa Sebindang, kemudian Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi berhenti lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju mobil Innova warna hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sopir mobil Innova warna hitam dan bertanya, "Sopir Bang Zaenal bukan, Bang?", dan orang tersebut menjawab, "Iya". Kemudian tas ransel warna hitam abu-abu tersebut Terdakwa letakkan di bangku tengah mobil Innova lalu Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi ikut naik ke mobil tersebut dengan posisi Terdakwa berada di bangku tengah dengan tas ransel tadi, sedangkan Saksi Hadi alias Bibi duduk di samping sopir;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WIB sopir berhenti di tepi jalan dan meminta izin untuk buang air kecil, tidak lama kemudian datang petugas yang mengaku sebagai anggota TNI-AD dari Pamtas yang melakukan penyergapan dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi berikut dengan tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu. Setelah Saksi Hadi alias Bibi dan Terdakwa turun dari mobil dan diamankan oleh petugas, Terdakwa melihat sopir tersebut kabur melarikan diri dengan mengendarai mobil Innova warna hitam dan dikejar oleh petugas Pamtas. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hadi alias Bibi dibawa oleh petugas Pamtas ke Poskotis Nanga Badau dan keesokan harinya diserahkan kepada petugas BNN RI di Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi diketahui bahwa tas warna hitam abu-abu merek Wenhao tersebut berisi 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merek *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 15,9 (lima

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma sembilan) kilogram atau 15.910,1 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma satu) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. Zaenal bisa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa baru mengetahui isi tas tersebut merupakan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa curiga terhadap isi tas tersebut dan menanyakan kepada sdr. Zaenal apa isi dari tas tersebut, akan tetapi sdr. Zaenal tidak menjawabnya dan justru memarahi Terdakwa agar cukup mengambil dan mengantarkan saja tas tersebut sesuai perintahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi tidak mengetahui tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut akan diantar ke mana, yang Terdakwa ketahui bahwa tas tersebut merupakan milik penumpang yang akan diantarkan ke Putussibau;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sdr. Zaenal kepada Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi pada saat mengambil tas berisi narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar biaya sopir mobil Innova, sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa dan Saksi Hadi alias Bibi yang dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menguasai, memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti Surat di persidangan, meskipun telah diberikan hak atau kesempatan untuk itu kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merek *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu berat total kurang lebih 15.910,1 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma satu) gram;
2. 1 (satu) lembar KTP atas nama Satria Makumbara Purba;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam *simcard* nomor 085751974850, IMEI 1 860536060498278, IMEI 2 8605360604982601;
4. 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih tanpa *simcard*, IMEI 1 356103066136264, IMEI 2 356103096136272;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Starlet;
6. 1 (satu) tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao;
7. 5 (lima) lembar uang tunai sejumlah Rp500.000.00.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi tersebut bermula pada tanggal 26 November 2024 Terdakwa Satria Makumbara Purba mendapatkan tawaran pekerjaan dari Sdr Zaenal untuk mengambil dan mengantar tas ransel yang tertinggal di kebun sawit kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Hadi ditelepon oleh sdr. Zaenal yang memerintahkan Saksi Hadi untuk menemani Terdakwa Satria Makumbara Purba mengambil tas penumpang yang ada di sebuah kebun sawit di Desa Sebindang. Saat itu Terdakwa Satria Makumbara Purba bertanya isi tasnya apa, namun sdr. Zaenal hanya menjawab tas penumpang;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Hadi mendatangi rumah Terdakwa Satria Makumbara Purba sesuai arahan dari sdr. Zaenal, kemudian dari rumah Saksi Hadi tersebut Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi diarahkan oleh sdr. Zaenal untuk pergi ke jembatan Sebindang mengambil dan mengantarkan tas di dalam kebun sawit Desa Sebindang ke Putussibau. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa Satria Makumbara Purba

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



dan Saksi Hadi mengambil tas tersebut, hanya Terdakwa Satria Makumbara Purba yang masuk ke dalam kebun sawit di kebun sawit Desa Sebindang tempat dimana tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao tersebut disembunyikan, sementara Saksi Hadi berada di atas sepeda motor.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Satria Makumbara Purba mengambil tas ransel tersebut lalu menggendongnya di belakang dan membawanya menuju motor yang dikendarai oleh Saksi Hadi. Kemudian Terdakwa Satria Makumbara Purba menyerahkan tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao tersebut kepada Saksi Hadi agar diletakkan di bagian depan sepeda motor Saksi Hadi, kemudian Terdakwa Satria Makumbara Purba duduk berboncengan di belakang Saksi Hadi dan langsung bergerak menuju ke arah jembatan Desa Sebindang, di mana sopir mobil Innova warna hitam sudah menunggu. Sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa Satria Makumbara Purba bersama Saksi Hadi tiba di jembatan Desa Sebindang dan melihat mobil Innova warna hitam berada di jembatan Desa Sebindang, kemudian Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi Purba berhenti lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju mobil Innova warna hitam tersebut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi naik mobil Innova tersebut dan berjalan ke arah Putussibau, tidak lama kemudian sopir mobil tersebut berhenti di tepi jalan dan mengatakan hendak buang air kecil, beberapa saat kemudian datang petugas yang mengaku sebagai anggota TNI-AD dari Pamtas yang melakukan penyeragaman dan mengamankan Terdakwa Satria Makumbara Purba bersama Saksi Hadi;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi mengambil tas tersebut, Terdakwa Satria Makumbara Purba telah pergi ke dalam kebun sawit bersama Sdr. Zaenal dan ditunjukkan di mana letak tas tersebut harus diambil. Sdr. Zaenal mengatakan kepada Terdakwa Satria Makumbara Purba untuk mengambil tas tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar setelah anggota TNI-AD petugas Pamtas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi serta membawa dan membuka barang bukti berupa tas yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang masing-masing terbungkus plastik warna kuning merek *Daguanyin Refined Chinese Tea* dengan berat 15,9 (lima belas koma sembilan) kilogram;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melaksanakan perintah sdr. Zaenal untuk mengambil dan membawa tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi masing-masing diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Zaenal. Namun pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi, uang tersebut belum diserahkan kepada Saksi Hadi dan masih berada di dalam tas selempang milik Terdakwa Satria Makumbara Purba;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Laporan Kasus Narkoba Nomor: LKN/0064-INTD/XI/2023/BNN tanggal 28 November 2023 dan Surat Perintah Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: Sp.Bang & Hitung/26-INTD/XI/2023/BNN tanggal 28 November 2023 yang diterbitkan oleh BNN RI (Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia) tanggal 28 November 2023 dan ditandatangani oleh Arif Purbianto, S.Sos, M.M. selaku Penyidik BNN RI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan dan diperoleh hasil berat bruto barang bukti berupa narkoba tersebut sejumlah 15.910,10 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma sepuluh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL37EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang diterbitkan oleh BNN RI (Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia) tanggal 7 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti A sampai dengan O berupa kristal bening dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa Satria Makumbara Purba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menguasai, memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Satria Makumbara Purba tidak termasuk dalam target operasi maupun jaringan peredaran gelap narkoba yang diawasi oleh pihak Kepolisian maupun BNN-RI. Namun orang yang memerintahkan Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi untuk mengambil tas di

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



dalam kebun sawit yaitu sdr. Zaenal tersebut telah lama masuk ke dalam radar TO (Target Operasi) BNN-RI sebagai bagian daripada jaringan peredaran gelap narkoba lintas negara;

- Bahwa benar Terdakwa Satria Makumbara Purba mengenal sdr. Zaenal sudah lama karena orang Tua Terdakwa Satria Makumbara Purba berkawan dengan Sdr. Zaenal. Terdakwa pernah mendapatkan pekerjaan dari sdr. Zaenal untuk menyelundupkan barang-barang dari Malaysia ke Indonesia atau sebaliknya, seperti halnya rokok, daging kotak dan juga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Nanga Badau sampai dengan perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan keterangan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Satria Makumbara Purba Alias Tia Bin Sudirman**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan sejumlah uang/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang untuk barang yang dijualnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan cara membayarkan sejumlah uang. Ini berarti bawah harus ada maksud terhadap barang tertentu uang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung antara pembeli dengan penjual sehingga terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana memberikan jasanya tersebut dengan imbalan upah/keuntungan. Jika seseorang menjadi perantara antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Raya Kapuas Hulu, Desa Sebindang, Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi tersebut bermula pada tanggal 26 November 2024 Terdakwa Satria Makumbara Purba mendapatkan tawaran pekerjaan dari Sdr Zaenal untuk mengambil dan mengantar tas ransel yang tertinggal di kebun sawit kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Hadi ditelepon oleh sdr. Zaenal yang memerintahkan Saksi Hadi untuk menemani Terdakwa Satria Makumbara Purba mengambil tas penumpang yang ada di sebuah kebun sawit di Desa Sebindang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Hadi mendatangi rumah Terdakwa Satria Makumbara Purba sesuai arahan dari sdr.

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaenal, kemudian dari rumah Terdakwa Satria Makumbara Purba tersebut Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi diarahkan oleh sdr. Zaenal untuk pergi ke jembatan Sebindang mengambil dan mengantarkan tas di dalam kebun sawit Desa Sebindang ke Putussibau. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi mengambil tas tersebut, hanya Terdakwa Satria Makumbara Purba yang masuk ke dalam kebun sawit di kebun sawit Desa Sebindang tempat dimana tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao tersebut disembunyikan, sementara Saksi Hadi berada di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Satria Makumbara Purba mengambil tas ransel tersebut lalu menggendongnya di belakang dan membawanya menuju motor yang dikendarai oleh Saksi Hadi. Kemudian Terdakwa Satria Makumbara Purba menyerahkan tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao tersebut kepada Saksi Hadi agar diletakkan di bagian depan sepeda motor Saksi Hadi, kemudian Terdakwa Satria Makumbara Purba duduk berboncengan di belakang Saksi Hadi dan langsung bergerak menuju ke arah jembatan Desa Sebindang, di mana sopir mobil Innova warna hitam sudah menunggu. Sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa Satria Makumbara Purba bersama Saksi Hadi tiba di jembatan Desa Sebindang dan melihat mobil Innova warna hitam berada di jembatan Desa Sebindang, kemudian Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi berhenti lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju mobil Innova warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi naik mobil Innova tersebut berjalan ke arah Putussibau, tidak lama kemudian sopir mobil tersebut berhenti di tepi jalan dan mengatakan hendak buang air kecil, beberapa saat kemudian datang petugas yang mengaku sebagai anggota TNI-AD dari Pamtas yang melakukan penyeragaman dan mengamankan Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi mengambil tas tersebut, Terdakwa Satria Makumbara Purba telah pergi ke dalam kebun sawit bersama Sdr. Zaenal dan ditunjukkan di mana letak tas tersebut harus diambil. Sdr. Zaenal mengatakan kepada Terdakwa Satria Makumbara Purba untuk mengambil tas tersebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa setelah anggota TNI-AD petugas Pamtas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi serta membawa dan membuka barang bukti

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tas yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang masing-masing terbungkus plastik warna kuning merek *Daguanyin Refined Chinese Tea* dengan berat 15,9 (lima belas koma sembilan) kilogram;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perintah sdr. Zaenal untuk mengambil dan membawa tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi masing-masing diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. Zaenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Laporan Kasus Narkoba Nomor: LKN/0064-INTD/XI/2023/BNN tanggal 28 November 2023 dan Surat Perintah Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: Sp.Bang & Hitung/26-INTD/XI/2023/BNN tanggal 28 November 2023 yang diterbitkan oleh BNN RI (Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia) tanggal 28 November 2023 dan ditandatangani oleh Arif Purbianto, S.Sos, M.M. selaku Penyidik BNN RI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan dan diperoleh hasil berat bruto barang bukti berupa narkoba tersebut sejumlah 15.910,10 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL37EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang diterbitkan oleh BNN RI (Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia) tanggal 7 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti A sampai dengan O berupa kristal bening dengan kesimpulan sampel barang bukti tersebut positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa Satria Makumbara Purba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menguasai, memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Satria Makumbara Purba tidak termasuk dalam target operasi maupun jaringan peredaran gelap narkoba yang diawasi oleh pihak Kepolisian maupun Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN-RI). Namun orang yang memerintahkan Terdakwa Satria Makumbara

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dan Saksi Hadi untuk mengambil tas di dalam kebun sawit yaitu sdr. Zaenal tersebut telah lama masuk ke dalam radar TO (Target Operasi) BNN-RI sebagai bagian daripada jaringan peredaran gelap narkoba lintas negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Satria Makumbara Purba sudah beberapa kali mendapatkan pekerjaan dari sdr. Zaenal untuk menyelundupkan barang-barang dari Malaysia ke Indonesia atau sebaliknya, seperti halnya rokok, daging kotak dan juga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Nanga Badau sampai dengan perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah yang diberikan oleh Sdr. Zaenal kepada Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi untuk mengambil tas ransel di dalam kebun sawit di malam hari, dengan terlebih dahulu Sdr. Zaenal menunjukkan lokasi tas ransel tersebut di dalam kebun sawit dan meminta Saksi Hadi menemani Terdakwa Satria Makumbara Purba saat mengambil tas ransel tersebut pada malam hari di dalam kebun sawit sekaligus untuk mengawasi situasi sekitar untuk menghindari kecurigaan dari orang lain dan pemeriksaan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa tas ransel yang diambilnya tersebut berisi paket narkoba jenis sabu atau barang yang melanggar hukum dengan tingkat risiko yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kasus-kasus tindak pidana narkoba sudah yang terungkap sebelumnya sebagaimana keterangan Saksi-saksi dari Penyidik atau Anggota Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN-RI) di wilayah perbatasan negara Indonesia dan Malaysia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat memiliki ciri khas dan modus operandi jaringan peredaran gelap narkoba transnasional Indonesia-Malaysia yang serupa yaitu menggunakan kemasan teh Cina untuk membungkus narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Satria Makumbara Purba sendiri telah membuktikan eksistensi atau keberadaan jaringan kejahatan narkoba yang bersifat transnasional karena narkoba jenis sabu yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi termasuk dalam jumlah yang sangat besar untuk diedarkan di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana keterangan yang disampaikan Saksi Hadi dan Terdakwa

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Makumbara Purba kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI) bahwa mobil yang mereka naiki pada saat penangkapan menuju ke arah Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan peran dari Terdakwa Satria Makumbara Purba adalah mengambil tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu di lokasi dan waktu yang sudah ditentukan oleh Sdr. Zaenal, dan bersama Saksi Hadi mengantar narkoba jenis sabu ke tujuan yang akan ditentukan Sdr. Zaenal. Kemudian adapun peran Saksi Hadi adalah untuk menemani Terdakwa Satria Makumbara Purba mengambil tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu, mengawasi situasi saat Terdakwa Satria Makumbara Purba masuk ke dalam kebun sawit dan bersama Terdakwa Satria Makumbara Purba mengantar narkoba jenis sabu ke tujuan yang akan ditentukan Sdr. Zaenal. Sedangkan peran dari sdr. Zaenal adalah sebagai pengendali jaringan peredaran gelap narkoba dengan memberikan rangkaian perintah-perintah kepada Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tujuan (pembeli), menunjukkan lokasi dan waktu pengambilan tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu, menyiapkan mobil dan sopir untuk mengantar Terdakwa Satria Makumbara Purba dan Saksi Hadi ke tempat tujuan, menentukan tujuan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut dan memberikan upah kepada Terdakwa Satria Makumbara Purba, Saksi Hadi dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Satria Makumbara Purba telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dengan menerima upah atas perintah yang diterima dari Sdr. Zaenal yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Hadi tersebut, termasuk ke dalam perbuatan yang dimaksud sebagaimana unsur ke-2 (kedua) di atas, khususnya dalam hal *"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"*. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan *extra ordinary crime* karena dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kejahatan narkoba yang begitu besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Tindak pidana narkoba sebagai *extra ordinary crime* di Indonesia karena tindak pidana narkoba memiliki jaringan peredaran yang sudah mencapai lintas negara (*transnational crime*). Rumitnya pemberantasan tindak pidana narkoba disebabkan oleh jaringan peredarannya yang bersifat klandestin (rahasia). Berbeda dengan jaringan kejahatan lain yang mudah terungkap dan muncul ke permukaan, jaringan peredaran narkoba dibuat sedemikian rumit, panjang, dan rahasia melibatkan banyak orang dengan berbagai peran sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu dalam upaya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana narkoba juga memerlukan cara-cara yang luar biasa pula, dengan mengandalkan kerja sama antara berbagai lembaga baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, nasional maupun internasional, termasuk dalam upaya penegakan hukum dan/atau pembedaan terhadap pelaku yang terbukti sebagai salah satu jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang jenisnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana seumur hidup, untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pembedaan yang bukan hanya sekadar pembalasan (*punitive*) semata, melainkan juga untuk memberikan pembinaan (aspek edukatif) baik kepada orang yang melakukan tindak pidana maupun masyarakat pada umumnya. Pembedaan juga bertujuan sebagai pencegahan dalam arti sempit dan luas.

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Pencegahan dalam arti sempit adalah mencegah pelaku tindak pidana mengulangi lagi tindak pidananya dan pencegahan dalam arti luas adalah mencegah orang lain tidak melakukan tindak pidana serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan pidana atas percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdapat 3 (tiga) jenis pemidanaan (*straf sort*) yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan waktu tertentu dan denda. Dengan demikian Majelis Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang untuk memilih pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat maupun hukum dan keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika ini, maka untuk memberantas dan/atau memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dipandang perlu terhadap Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat menyurutkan nyali para pelaku, di samping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pemidanaan, karena akan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, apabila terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana “mati” atau “seumur hidup,” maka tidak boleh dijatuhkan pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 KUHP,

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah merupakan Pidana Maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal, maka terhadap Terdakwa tidak lagi dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merek *Daguanyin Refined Chinese Tea* yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat total kurang lebih 15.910,1 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma satu) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam *simcard* nomor 085751974850 IMEI 1 860536060498278, IMEI 2 8605360604982601, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih tanpa *simcard* IMEI 1 356103066136264, IMEI 2 356103096136272, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Starlet, dan 1 (satu) tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Satria Makumbara Purba yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang tunai sejumlah Rp500.000.00.00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Jumlah narkoba jenis sabu yang dibawa dan dikuasai Terdakwa sangat besar dan banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada intinya menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP tentang pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar biaya perkara *a quo* diambil alih dan/atau dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Makumbara Purba Alias Tia Bin Sudirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik warna kuning merek *Daguan Yin Refined Chinese Tea* yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total 15.910,1 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek Starlet;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam abu-abu merek Wenhao;

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam *simcard* nomor 085751974850 IMEI 1 860536060498278, IMEI 2 8605360604982601;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih tanpa *simcard*, IMEI 1 356103066136264, IMEI 2 356103096136272;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP atas nama Satria Makumbara Purba;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45